

Jasa Pengurusan PKP

- Biaya IDR 3,000,000
- Area yang dicover
 - Jabodetabek
 - Bandung
 - Serang
 - Yogyakarta
- Produk dan jasa yang didapatkan
 - Produk
 - EFIN
 - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
 - Sertifikat elektronik e-faktur
 - Kode aktivasi e-faktur
 - NPWP fisik perusahaan
 - Jasa
 - Konsultasi tentang PKP dan PPN
 - Pelaporan SPT PPh 4(2) atas sewa bangunan dan pembuatan bukti potong periode pertama
 - Pendampingan survei
 - Pendampingan sertifikat elektronik
 - Pendampingan aktivasi e-faktur
 - Setup aplikasi e-faktur dan training penggunaan e-faktur
- Persyaratan untuk Wajib Pajak Badan:
 - Fotokopi akta pendirian dan SK Kemenkumham perusahaan
 - Fotokopi NPWP dan SKT perusahaan
 - Fotokopi KTP (atau paspor), NPWP & EFIN, dan Pasfoto 3x4 salah satu pengurus
 - Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi berwenang seperti NIB
 - Laporan keuangan (neraca laba dan laba rugi)
 - SPT Tahunan 2 tahun terakhir, jika baru berdiri tidak dibutuhkan
 - Fotokopi bukti pelaporan SPT PPh Orang Pribadi dan surat keterangan fiskal untuk direktur dan komisaris dua tahun terakhir

- Bukti sewa (perjanjian sewa) / kepemilikan tempat usaha
- Foto ruangan / tempat usaha
- Peta lokasi
- Bukti bayar PPh 4(2) atas sewa
- SPT PPh 4(2), di print di F4 ditandatangani salah satu pengurus, [link](#)
- Bukti potong PPh 4(2), di print di F4 ditandatangani salah satu pengurus, [link](#)
- Surat pernyataan tempat dan kegiatan usaha dicetak di kop surat dan ditandatangani oleh pengurus, [link](#)
- Formulir permohonan PKP ditandatangani oleh pengurus, [link](#)
- Surat kuasa permohonan PKP ditandatangani salah satu pengurus, [link](#)
- Formulir permintaan sertifikat elektronik, surat pernyataan penggunaan sertifikat elektronik, berita acara penyerahan sertifikat elektronik, permohonan kode aktivasi & password, dan permintaan aktivasi akun PKP ditandatangani salah satu pengurus, [link](#)
- Formulir permohonan EFIN ditandatangani salah satu pengurus, [link](#)
- Surat kuasa permohonan EFIN ditandatangani salah satu pengurus, [link](#)
- Formulir cetak NPWP dan surat kuasa pengambilan NPWP, [link](#)
- Proses
 - Melengkapi dokumen
 - Pengajuan permohonan ke KPP
 - Mendapatkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dalam 1 hari kerja
 - Survei ke lokasi dalam waktu 3-10 hari kerja tergantung KPP
 - Jika disetujui, melakukan permintaan sertifikat elektronik dan kode aktivasi paling lama 3 bulan
- Estimasi waktu
 - 2-3 minggu dari dokumen lengkap hingga didapatnya EFIN, SPPKP, sertifikat elektronik e-faktur, dan kode aktivasi e-faktur
- Kewajiban saat Terdaftar PKP
 - Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
 - Menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat pada akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT Masa PPN
 - Melaporkan Transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak, Barang Tidak Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikut